

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian oleh Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan melanggar hukum.

Dalam tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP perbuatannya dirumuskan sebagai “memiliki barang dengan melanggar hukum” (*wederrechtelijk zich toe eigenen*). Tindak pidana dari Pasal 522 KUHP dirumuskan sebagai “dengan melanggar hukum tidak memenuhi panggilan sah untuk datang selaku saksi.”

Penyebutan sifat “melanggar hukum” dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melanggar hukum” ini, yaitu diartikan :

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

3. Setiap orang Indonesia yang melakukan kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia (Pasal 4 KUHP);
4. Setiap orang yang melakukan pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu (Pasal 4 KUHP);
5. Setiap orang yang melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil (Pasal 4 KUHP);
6. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia yang melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP (Pasal 5 KUHP);
7. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia yang melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-

perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana (Pasal 5 KUHP);

8. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan pidana (Pasal 55 KUHP);
9. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan (Pasal 55 KUHP).

Unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP meliputi:¹⁹

1. Unsur Subjek;
2. Unsur kesalahan;
3. Unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan);
4. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya diancamkan suatu pidana, dan;
5. Unsur Waktu, tempat dan keadaan.

Sedangkan ruang lingkup tindak pidana menurut KUHP terdiri dari :

1. Tindak pidana terhadap negara;
2. Terhadap negara sahabat atau kepala negara sahabat;
3. Tindak pidana tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara;
4. Tindak pidana terhadap kekuasaan/penguasa umum;
5. Tindak pidana sehubungan dengan tugas-tugas peradilan;
6. Tindak pidana terhadap angkatan perang;

7. Tindak pidana jabatan;
8. Tindak pidana terhadap masyarakat;
9. Tindak pidana asusila;
10. Tindak pidana terhadap perasaan kepatutan;
11. Tindak pidana terhadap ketertiban umum;
12. Tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
13. Tindak pidana pemalsuan uang;
14. Tindak pidana pemalsuan materai dan merek;
15. Tindak pidana pemalsuan surat;
16. Tindak pidana terhadap pelayaran;
17. Tindak pidana terhadap penerbangan dan sarana penerbangan;
18. Tindak pidana terhadap pribadi;
19. Tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang;
20. Tindak pidana terhadap kehormatan seseorang;
21. Tindak pidana terhadap hak seseorang secara khusus, terhadap harta benda.

B. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.²⁰

1. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya tempat lain. sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu-muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreinging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

2. Barang yang diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual ke orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Von Barmann memberikan contoh

berupa beberapa helai rambut (*haarlok*) dari seseorang yang telah meninggal dunia yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Tentang *res nullius* ini, Van Bemmelen menceritakan suatu peristiwa yang sampai diputus oleh Hoge Raad Belanda pada tahun 1946 sebagai berikut. Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologis-anatomis dimana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium di sana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya. Pada suatu saat, perbuatan itu diketahui, dan selanjutnya si pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas tadi.

Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas tadi tidak ada pemiliknya. Pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik-

3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari pasal 372 KUHP, bahkan di sana tidak hanya harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan *memiliki barangnya dengan melanggar hukum*.²¹

Timbul pertanyaan: bagaimana seharusnya wujud dari *memiliki barang* itu? Baik dalam pasal 362 perihal pencurian maupun dalam pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini sama sekali tidak ditegaskan.

Menurut Noyon-Langemeyer, belum merata satu pendapat yang memuaskan tentang arti dari memiliki barang. Terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan, untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Disini kiranya sebab pokok dari kesukaran mencari definisi istilah tersebut. Dengan demikian, jelaslah pula bahwa istilah tersebut berbeda dengan tujuan untuk menjadi pemilik.

Hoge Raad Belanda pada tahun 1926 dalam putusan mengenai

yang harus diperbuat oleh penggelap barang dari pasal 372 adalah sebagai pemegang barang memperlakukan barang itu seperti orang yang berkuasa atas barang itu, bertentangan dengan hukum yang berdasar itu ia memegang barang tersebut.

Definisi-definisi lain, tetapi hanya mengenai “memiliki barang”, adalah dari Noyon-Langemeyer : menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri, dari Blok (menurut Van Bemmelen): melakukan suatu perbuatan yang didalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya, dari Van Bemmelen sendiri : melakukan suatu perbuatan yang didalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya. Berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

4. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Bagaimana apabila perbuatan itu berwujud menghancurkan barangnya? Dalam hal ini tidak ada kata sanakat diantara para penulis

Van Bemmelen dan Noyon-Langemeyer berpendapat bahwa menghancurkan barang dapat dikatakan memiliki barang, sedangkan Simons-Pompe berpendapat lain berdasarkan ucapan Menteri Modderman pada pembicaraan di Parlemen ketika menyusun KUHP Belanda.

Apabila seorang penyimpan barang orang lain menghancurkan barangnya tanpa diberi izin dari yang berhak, maka saya rasa lebih tepat jika kini dianggap ada tindak pidana penghancuran barang orang lain (pasal 406) daripada penggelapan barang dari pasal 372 KUHP karena seorang penyimpan barang yang menghancurkan barang itu sukar dinamakan memiliki suatu barang yang pada waktu itu dimusnahkan. Lain halnya dengan seorang yang mengambil barang orang lain dengan tujuan untuk menghancurkannya. Kini masih dapat dipersoalkan, sampai dimana ada maksud si pengambil barang untuk kemudian akan menghancurkannya.

Seorang pengambil barang mungkin mempunyai alasan untuk menghancurkan barang itu, misalnya untuk menghilangkan hal yang akan membuktikan sesuatu terhadap dirinya, atau yang akan selalu mengingatkannya kepada hal yang ia lebih suka melupakannya. Alasan-alasan ini juga dikandung oleh seorang pengambil barang orang lain.

Disamping itu, oleh karena pada waktu barangnya diambil dan beberapa waktu kemudian belum dilakukan penghancuran barang, maka masih dapat dipersoalkan apakah si pengambil barang itu bermaksud

bertindak seolah-olah seorang pemilik barangnya. Maka, dalam hal ini ada tindak pidana pencurian dari pasal 362 KUHP.

Bagaimana apabila si pengambil barang hanya bermaksud untuk memakai barangnya sebentar, dan sesudah itu akan dikembalikan, atau si penyimpan barang memakai barangnya sebentar, tidak untuk seterusnya? Dalam hal ini, baik Noyon-Langemeyer maupun Van Bemmelen berpendapat bahwa kini tidak ada *memiliki barang*. Menurut pendapat ini, seseorang yang mempergunakan suatu mobil atau suatu kapal motor untuk dipakai pesiar sebentar, tanpa izin pemiliknya, hanya dapat dihukum karena mencuri bahan bakar yang dihabiskannya, dan seseorang yang mempergunakan sepeda orang lain untuk sebentar berputar-putar di jalan dan kemudian dikembalikan, tanpa izin si pemilik, sama sekali tidak dapat dihukum.

Dalam batas tertentu, saya dapat mengikuti jalan pikiran ini, tetapi hanya sepanjang mengenai isi penyimpanan barang orang lain. Berbeda dengan si pengambil barang orang lain. Dalam hal ini, menurut hemat saya, titik berat harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu. Dengan tidak adanya izin ini, perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang itu bersalah telah melakukan pencurian, tetapi hukuman dapat diingankan

5. Perbatasan antara pencurian dan penggelapan barang

Perbatasan ini tampak pada peristiwa berikut. Apabila sesuatu barang berharga milik A jatuh di tengah jalan dan seseorang B menemukan barang itu, maka B mengambil barang itu dan pada waktu itu sudah berniat untuk menahan dan memakai barang itu sebagai miliknya, ia melakukan tindak pidana pencurian.

Apabila pada waktu mengambil barang itu B mula-mula berniat untuk mengembalikan barang itu kepada si pemilik dengan perantaraan polisi, maka pada waktu itu barangnya ada di tangannya bukan karena suatu tindak pidana (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*), tetapi kemudian ia mengubah niatnya, yaitu bermaksud untuk menahan barang itu selama-lamanya dan memakainya terus-menerus, maka pada saat mengubah niat itu ia melakukan tindak pidana *penggelapan barang*.

6. *Gequalificeerde Diefstal*

Istilah *gequalificeerde diefstal* yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersigat lebih berat dan maka dari itu, diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam pasal 363 dan pasal 365 KUHP.

7. Pasal 363 KUHP

a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. a. pencurian dengan

ke-2 : pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3 : pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang disitu ada rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

ke-4 : pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,

ke-5 : pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

b. Jika pencurian dari nomor 3 disertai salah satu hal dari nomor 4 dan nomor 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

8. Pasal 365 KUHP

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika

yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.

2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

Ke-1 : jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 : jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ke-3 : jika yang bersalah telah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 : jika perbuatan itu berakibat luka berat.

3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang.

4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah

salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2

9. Pencurian ternak

Pasal 101 KUHP berbunyi: Perkataan *ternak* berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan: kuda, sapi atau kerbau dan babi.

Di satu pihak, penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah *ternak (vee)*; di pihak lain, bersifat membatasi karena tidak termasuk didalamnya: *pluimvee* atau ayam, bebek dan sebagainya.

Di negeri Belanda, pasal yang bersangkutan (pasal 311) menyebutkan *diefstal van vee itu de weide* (pencurian ternak dari suatu pada rumput penggembalaan), dimana unsur *weide* itu tegas ditambahkan karena unsur inilah yang justru merupakan alasan memberatkan hukuman. Oleh karena itu, di Indonesia tidak ada tambahan dari *padang rumput penggembalaan*, maka alasan memperberat hukuman hanya terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting. Hal ini memang sesuai dengan istilah Jawa *rojokoyo* bagi ternak, yaitu istilah yang berarti kekayaan besar.

10. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya

Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan orang-orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada para korban. Untuk kelengkapan pasal

ini, tidak perlu bahwa yang dicuri itu barang-barang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana, tetapi juga meliputi barang-barang di sekitarnya yang karena ada bencana tidak dijaga oleh pemiliknya.

11. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya

Kini, *unsur waktu malam* digabungkan dengan *tempat rumah kediaman* atau *pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman*, ditambah dengan unsur adanya si pencuri di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Gabungan unsur-unsur ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat kepada pencurian. Pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya.

Perlu diketahui bahwa tidak ada syarat beradanya si pencuri di situ tanpa persetujuan yang berhak. Jadi, harus ada kehendak yang berhak yang jelas-jelas menentang adanya si pencuri di situ. Maka, apabila ada seorang masuk rumah itu, mungkin orang itu dipersilahkan sebagai tamu yang akan diterima. Baru apabila yang berhak menandakan tidak setuju dengan hadirnya orang itu, dapat dinamakan orang itu ada di situ bertentangan dengan kehendak yang berhak. Sebaliknya, apabila seorang tamu sudah jelas diperbolehkan masuk rumah itu, misalnya

pada waktu malam tanpa setahu yang berhak, maka dipenuhilah syarat dari tambahnya hukuman ini.

12. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.

Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari pasal 55 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang *pelaku* (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.

Bekerja sama ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merancang niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika pembantu mereka ditatapi oleh orang

13. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila misalnya dibuat lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila misalnya hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusak.

Menurut pasal 99 KUHP, arti *memanjat* diperluas hingga meliputi membuat lubang di dalam tanah di bawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu (menggangsir seperti perbuatan seekor gangsir), dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup (*besloten erf*).

Menurut pasal 100 KUHP, arti *anak kunci palsu* diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

Dengan disebutkannya hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka apabila orang baru melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan, dan pada waktu itu diketahui sehingga si pelaku lari, orang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan melakukan pencurian (*poging tot diefstal*) karena perbuatan pembongkaran dan lain-lain tadi dapat dianggap termasuk tahap menjalankan (*uitvoering* dari pasal 53 KUHP), tindak pidana pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*) ini, jadi tidak lagi dalam tahap persiapan (*voorbereiding*) untuk

1.1.1. Tindak pidana ini pada dasarnya dikemukakan karena sebetulnya

perbuatan *pengambilan barang* sebagai perbuatan pokok dari pencurian sama sekali belum mulai dijalankan.

14. Pencurian dengan perkosaan (*Geweld*)

Ini adalah pencurian khusus dari pasal 365 ayat 1 KUHP yang telah disebutkan di atas. Unsur istimewa yang sekarang ditambahkan pada pencurian biasa adalah *mempergunakan kekerasan* atau *ancaman kekerasan* dengan dua macam maksud, yaitu ke-1 maksud untuk mempersiapkan pencurian, dan ke-2 maksud untuk mempermudah pencurian.

Dalam maksud ke-1, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului pengambilan barang, misalnya memukul atau menembak atau mengikat penjaga rumah.

Dalam maksud ke-2, pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya memukul si penghuni rumah atau mengikatnya atau mendorong mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sementara pencuri lain mengambil barang-barang didalam rumah.

Dapat dimengerti bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (Sembilan tahun penjara). Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila (menurut ayat 2 dari pasal 365) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman

Hal yang lain adalah melakukan pencurian di jalan umum atau didalam kereta api yang sedang berjalan. Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa di dua tempat tadi si korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain. Tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan didalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian didalam kereta api yang sedang berjalan. Maka, pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan.

Hal yang lain juga adalah bahwa hukuman maksimum ditambah apabila perbuatannya mengakibatkan orang mendapat luka berat dan ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatannya berakibat matinya orang.

Hukuman ditambah lagi menjadi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama dua puluh tahun jika ada bersama-sama terjadi hal-hal tersebut di atas.

15. Perbedaan dengan pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menentukan : Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana, dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah tindak pidana itu, atau jika tertangkap basah, untuk melepaskan dirinya sendiri atau pesertanya dari hukuman atau supaya barang yang didapatinya dengan melanggar hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan maksimum hukuman penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun

Perbedaan dari pasal 365 adalah sebagai berikut. Kalau dalam pasal 365 perbuatan kekerasan yang mungkin meningkat sehingga mengakibatkan matinya orang, dilakukan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, maka dalam pasal 339 suatu pembunuhan, jadi tidak hanya suatu penyerangan dengan kekerasan saja, tegas dilakukan untuk mempersiapkan atau memudahkan sembarang tindak pidana lain, tidak hanya suatu pencurian.

Jadi, tindak pidana pokok dari pasal 365 adalah pencurian, yang ditambah hukumannya karena telah dilakukan kekerasan, sedangkan tindak pidana pokok dari pasal 339 adalah suatu pembunuhan, yang juga ditambah hukumannya karena adanya maksud lebih daripada pembunuhan itu, yaitu untuk mempersiapkan atau memudahkan suatu tindak pidana lain.

16. Tindak pidana atas pengaduan (*klachdelict*)

Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian-pencurian pasal 362-365 adalah suami atau istri dari si korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedarah semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan ke samping sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian.

Apabila suami atau istri itu tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut ayat 1 dari pasal 367 sama sekali tidak

boleh dilakukan penuntutan. Ayat 3 menentukan, jika menurut adat istiadat garis ibu (*matriarchaat* dari daerah Minangkabau), kekuasaan Bapak dilakukan oleh orang lain daripada Bapak, maka aturan ayat 2 tadi berlaku juga untuk orang lain.

17. Pencurian Ringan (*Lichte Diefstal*)

Pasal 364 KUHP menamakan *pencurian ringan* bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau disertai hal-hal tersebut dalam pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dan hukumannya hanya maksimum tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.

Pasal 364 ini tidak berarti lagi karena pencurian ringan ini dapat dikatakan tidak akan dituntut. Disamping itu, pasal ini dulu hanya ada hubungan dengan wewenang pengadilan *Landgerecht* yang sekarang tidak ada.

18. Hukuman tambahan

Menurut pasal 366 KUHP, para pelaku pencurian-pencurian dari pasal 362, 363, dan 365 bisa dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1 s.d. KUHP, yaitu :

Ke-1 : Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu;

Ke-2 : Hak untuk masuk dinas kemiliteran;

Ke-3 : Hak untuk memilih atau dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan undang-undang;

Ke-4 : Hak untuk menjadi penasihat atau wali atau wali-pengawas atau pengaman atau pengaman-pengawas atau orang lain di bidang